



WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 61 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
 13. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2020–2024 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 27);
 14. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2023 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Kediri.
2. Walikota adalah Walikota Kediri.
3. Daerah adalah Kota Kediri.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah	Rp. 1.424.240.071.694,00	
2. Belanja Daerah	<u>Rp. 1.795.299.191.714,00</u>	
	Defisit	(Rp. 371.059.120.020,00)
3. Pembiayaan Daerah:		
a. Penerimaan	Rp. 371.059.120.020,00	
b. Pengeluaran	<u>Rp.</u>	
	Pembiayaan Netto	Rp. 371.059.120.020,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berkenaan		Rp. 0,00

Pasal 3

Anggaran pendapatan Daerah tahun anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 direncanakan sebesar Rp1.424.240.071.694,00 (satu triliun empat ratus dua puluh empat milyar dua ratus empat puluh juta tujuh puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah) yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer.

Pasal 4

(1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp341.655.946.093,00 (tiga ratus empat puluh satu milyar enam ratus lima puluh lima juta sembilan ratus empat puluh enam ribu sembilan puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:

- a. pajak daerah;
- b. retribusi daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan

- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp136.720.000.000,00 (seratus tiga puluh enam milyar tujuh ratus dua puluh juta rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel Rp5.750.000.000,00 (lima milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 - b. Pajak Restoran Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah);
 - c. Pajak Hiburan Rp3.200.000.000,00 (tiga milyar dua ratus juta rupiah);
 - d. Pajak Reklame Rp2.320.000.000,00 (dua milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah);
 - e. Pajak Penerangan Jalan Rp29.000.000.000,00 (dua puluh sembilan milyar rupiah);
 - f. Pajak Parkir Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
 - g. Pajak Air Tanah Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);
 - h. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) Rp32.300.000.000,00 (tiga puluh dua milyar tiga ratus juta rupiah); dan
 - i. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga milyar rupiah).
- (3) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp29.508.590.625,00 (dua puluh sembilan milyar lima ratus delapan juta lima ratus sembilan puluh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) yang terdiri atas :
 - a. Retribusi Jasa Umum Rp24.258.967.000,00 (dua puluh empat milyar dua ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
 - b. Retribusi Jasa Usaha Rp3.910.623.625,00 (tiga milyar sembilan ratus sepuluh juta enam ratus dua puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah); dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu Rp1.339.000.000,00 (satu milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta rupiah).
- (4) Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.375.144.582,00 (dua milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta seratus empat puluh empat ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah), yang terdiri atas bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD.
- (5) Anggaran Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp173.052.210.886,00 (seratus tujuh puluh tiga milyar lima puluh dua juta dua ratus sepuluh ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah), terdiri atas:
 - a. Hasil Sewa BMD Rp7.915.000.370,00 (tujuh milyar sembilan ratus lima belas juta tiga ratus tujuh puluh rupiah);
 - b. Jasa Giro pada Kas Daerah Rp2.800.000.000,00 (dua milyar delapan ratus juta rupiah);
 - c. Hasil Pengelolaan Dana Bergulir Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - d. Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah);
 - e. Pendapatan Denda Pajak Daerah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - f. Pendapatan Denda Retribusi Daerah Rp89.800.000,00 (delapan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);

- g. Pendapatan BLUD Rp153.797.410.516,00 (seratus lima puluh tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus sepuluh ribu lima ratus enam belas rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.082.584.125.601,00 (satu triliun delapan puluh dua milyar lima ratus delapan puluh empat juta seratus dua puluh lima ribu enam ratus satu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp955.375.360.980,00 (sembilan ratus lima puluh lima milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp127.208.764.621,00 (seratus dua puluh tujuh milyar dua ratus delapan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu enam ratus dua puluh satu rupiah) berupa pendapatan bagi hasil pajak.

Pasal 6

Anggaran Belanja Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2 direncanakan sebesar Rp1.795.299.191.714,00 (satu triliun tujuh ratus sembilan puluh lima milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta seratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus empat belas rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja operasional;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 7

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp1.603.506.279.016,00 (satu triliun enam ratus tiga milyar lima ratus enam juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu enam belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp725.292.844.506,00 (tujuh ratus dua puluh lima milyar dua ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus empat puluh empat ribu lima ratus enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan ASN Rp416.301.157.354,00 (empat ratus enam belas milyar tiga ratus satu juta seratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah);
 - b. tambahan penghasilan ASN Rp190.882.747.831,00 (seratus sembilan puluh milyar delapan ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah);
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN Rp83.306.747.300,00 (delapan puluh tiga milyar tiga ratus enam juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah);
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD Rp24.754.042.646,00 (dua puluh

- empat milyar tujuh ratus lima puluh empat juta empat puluh dua ribu enam ratus empat puluh enam rupiah);
- e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH Rp1.559.958.213,00 (satu milyar lima ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus tiga belas rupiah);
 - f. belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH Rp982.788.000,00 (sembilan ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
 - g. Belanja pegawai BLUD Rp7.505.403.162,00 (tujuh milyar lima ratus lima juta empat ratus tiga ribu seratus enam puluh dua rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp737.347.197.990,00 (tujuh ratus tiga puluh tujuh milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta seratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja barang Rp150.834.142.947,00 (seratus lima puluh milyar delapan ratus tiga puluh empat juta seratus empat puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah);
 - b. belanja jasa Rp289.515.210.296,00 (dua ratus delapan puluh sembilan milyar lima ratus lima belas juta dua ratus sepuluh ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah);
 - c. belanja pemeliharaan Rp22.809.888.467,00 (dua puluh dua milyar delapan ratus sembilan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah);
 - d. belanja perjalanan dinas Rp67.117.141.147,00 (enam puluh tujuh milyar seratus tujuh belas juta seratus empat puluh satu ribu seratus empat puluh tujuh rupiah);
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat Rp31.867.077.242,00 (tiga puluh satu milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta tujuh puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh dua rupiah);
 - f. belanja barang dan jasa BOS Rp24.773.972.458,00 (dua puluh empat milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah);
 - g. belanja barang dan jasa BOK Puskesmas Rp4.524.752.000,00 (empat triliun lima ratus dua puluh empat milyar tujuh ratus lima puluh dua juta rupiah); dan
 - h. belanja barang dan jasa BLUD Rp145.905.013.433,00 (seratus empat puluh lima milyar sembilan ratus lima juta tiga belas ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp121.694.566.520,00 (seratus dua puluh satu milyar enam ratus sembilan puluh empat juta lima ratus enam puluh enam ribu lima ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas :
- a. belanja hibah kepada Pemerintah Pusat Rp30.504.889.970,00 (tiga puluh milyar lima ratus empat juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah);
 - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia Rp77.098.066.550,00 (tujuh puluh tujuh milyar sembilan puluh delapan juta enam puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah);
 - c. belanja hibah dana BOS Rp11.635.900.000,00 (sebelas milyar enam ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - d. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik Rp2.455.710.000,00 (dua milyar empat ratus lima puluh lima juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).

- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp19.171.670.000,00 (sembilan belas milyar seratus tujuh puluh satu juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja bantuan sosial kepada individu Rp16.692.650.000,00 (enam belas milyar enam ratus sembilan puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. belanja bantuan sosial kepada keluarga Rp2.339.020.000,00 (dua milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta dua puluh ribu rupiah); dan
 - c. belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp179.097.487.198,00 (seratus tujuh puluh sembilan milyar sembilan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja modal tanah
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal bangunan dan gedung;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - e. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp39.964.980.646,00 (tiga puluh sembilan milyar sembilan ratus enam puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu enam ratus empat puluh enam rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja modal alat besar Rp227.755.575,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah);
 - b. belanja modal alat angkutan Rp1.569.297.700,00 (satu milyar lima ratus enam puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah);
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur Rp250.665.832,00 (dua ratus lima puluh juta enam ratus enam puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah);
 - d. belanja modal alat pertanian Rp65.719.300,00 (enam puluh lima juta tujuh ratus sembilan belas ribu tiga ratus rupiah);
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga Rp8.447.514.681,00 (delapan milyar empat ratus empat puluh tujuh juta lima ratus empat belas ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah);
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar Rp639.345.697,00 (enam ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan Rp4.622.487.324,00 (empat milyar enam ratus dua puluh dua juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah);
 - h. belanja modal alat laboratorium Rp1.608.189.150,00 (satu milyar enam ratus delapan juta seratus delapan puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah);
 - i. belanja modal computer Rp6.558.545.524,00 (enam milyar lima ratus lima puluh delapan juta lima ratus empat puluh lima ribu lima ratus dua puluh empat rupiah);
 - j. belanja modal alat keselamatan kerja Rp27.342.000,00 (dua puluh

- tujuh juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah);
- k. belanja modal rambu - rambu Rp937.970.000,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - l. belanja modal peralatan olahraga Rp7.600.000,00 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
 - m. belanja modal peralatan dan mesin BOS Rp2.010.253.942,00 (dua milyar sepuluh juta dua ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah); dan
 - n. belanja modal peralatan dan mesin BLUD Rp12.992.293.921,00 (dua belas milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah).
- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp70.669.392.062,00 (tujuh puluh milyar enam ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu enam puluh dua rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja modal bangunan gedung Rp55.319.392.062,00 (lima puluh lima milyar tiga ratus sembilan belas juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu enam puluh dua rupiah);
 - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah); dan
 - c. belanja modal gedung dan bangunan BLUD Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp68.280.536.390,00 (enam puluh delapan milyar dua ratus delapan puluh juta lima ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal jalan dan jembatan Rp14.296.628.010,00 (empat belas milyar dua ratus sembilan puluh enam juta enam ratus dua puluh delapan ribu sepuluh rupiah);
 - b. belanja modal bangunan air Rp52.198.699.700,00 (lima puluh dua milyar seratus sembilan puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah);
 - c. belanja modal instalasi Rp841.389.000,00 (delapan ratus empat puluh satu juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah); dan
 - d. belanja modal jaringan Rp943.819.680,00 (sembilan ratus empat puluh tiga juta delapan ratus sembilan belas ribu enam ratus delapan puluh rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp132.578.100,00 (seratus tiga puluh dua juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu seratus rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah);
 - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga Rp34.854.500 (tiga puluh empat juta delapan ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah);
 - c. Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya Rp15.750.000 (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS Rp41.973.600 (empat puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah).

Pasal 9

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp12.000.000.000 (dua belas milyar rupiah) berupa belanja tidak terduga.

Pasal 10

Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d direncanakan sebesar Rp695.425.500,00 (enam ratus sembilan puluh lima juta empat ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) berupa belanja bantuan keuangan.

Pasal 11

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp371.059.120.020,00 (tiga ratus tujuh puluh satu milyar lima puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu dua puluh rupiah), yang terdiri dari:

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya sebesar Rp361.000.000.000,00 (tiga ratus enam puluh satu milyar rupiah);
- b. Pencairan Dana Cadangan sebesar 10.059.120.020,00 (sepuluh milyar lima puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu dua puluh rupiah).

Pasal 12

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp371.059.120.020,00 (tiga ratus tujuh puluh satu milyar lima puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu dua puluh rupiah).
- (2) Defisit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditutup melalui anggaran pembiayaan netto sebesar Rp371.059.120.020,00 (tiga ratus tujuh puluh satu milyar lima puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu dua puluh rupiah).

Pasal 13

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Objek, dan Sub Kegiatan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 14

Pelaksanaan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 29 Desember 2023

Pj. WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ZANARIAH

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

BAGUS ALIT

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2023 NOMOR 61

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MUHLISINA LAHUDDIN, SH, MH.
Pembina
NIP. 19760810 200604 1 022